



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

NURUL HUKMIAH, bertempat tinggal Jalan Lueung Raja No. 1, Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar/ Berdomisili di Jalan Darussalam No. 11 Dusun Pertamina, Gampong Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 19 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 19 Januari 2024, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 19 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 19 Januari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **SALAMUDDIN ISMAIL** dan Ibu Pemohon yang bernama **MARYATI H. ISMAIL** yang telah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan pada Tanggal 10 Februari 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Register Nomor: 459/18/II/1982;

2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Orang Tua Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang Anak yaitu :

2.1. **Husnatul Wahidah Putri (almh)**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Matang Geulumpang Dua, 21 Mei 1983;

2.2. **Alfirdaus Putra**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Matang Geulumpang Dua, 23 November 1985;

2.3. **Nurul Hukmiah**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Alue Mudem, 14 April 1987;

2.4. **Idia Isti Iqlima**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Lhoksukon, 20 April 1990;

2.5. **Muhammad Kamalussafir**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Lhoksukon, 12 Desember 1994;

3. Bahwa Ayah Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **SALAMUDDIN ISMAIL** telah meninggal dunia pada Hari Minggu Tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar pada saat Tsunami;

5. Bahwa Pemohon selaku Anak Pemohon memerlukan bukti kematian Ayah Pemohon yang bernama **SALAMUDDIN ISMAIL** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta Kematian tersebut dikarenakan terlambat melaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Adapun bersama ini turut Pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Domisili
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris
3. Fotocopy Buku Nikah Orang Tua
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **SALAMUDDIN ISMAIL** telah meninggal dunia pada Hari Minggu Tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar pada saat Tsunami
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **SALAMUDDIN ISMAIL** tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Asli Surat keterangan Berdomisili Pemohon, NIK: 1106125404870002, Nomor: 474/46/ 2024, tertanggal 19 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat keterangan Ahli Waris, Nomor: 574/2018/IX/2023, tertanggal 19 September 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam. Kabupaten Aceh Besar, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon dengan Register Nomor: 459/18/II/1982, tertanggal 10 Februari 1982 antara SALAMUDDIN ISMAIL dengan MARYATI H. ISMAIL, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor **6/Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama SALAMUDDIN ISMAIL yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Nomor :542/2018/XI/2022, tertanggal 2 November 2022, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **FADLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan teman sekantor dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang tua kandung Pemohon bernama Salamuddin Ismail sedangkan ibu Pemohon bernama Maryati H. Ismail serta mereka mempunyai 5 (enam) orang anak, terdiri dari 3 (tiga) perempuan dan 2 (dua) laki-laki, 4 (empat) masih hidup dan 1 (satu) sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui Ayah Pemohon yang bernama Salamuddin Ismail telah meninggal dunia pada Hari Minggu Tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar pada saat Tsunami;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian ayah kandung Pemohon, untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan saudara kandung Pemohon yang lainnya baik-baik saja tidak ada percekcoakan dan perselisihan, dalam hal ini Pemohon mewakili saudara-saudaranya yang lainnya untuk mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lsm



2. **NASRUAN M. GADE MUHAMMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan teman sekantor dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua kandung Pemohon bernama Salamuddin Ismail sedangkan ibu Pemohon bernama Maryati H. Ismail serta mereka mempunyai 5 (enam) orang anak, terdiri dari 3 (tiga) perempuan dan 2 (dua) laki-laki, 4 (empat) masih hidup dan 1 (satu) sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Ayah Pemohon yang bernama Salamuddin Ismail telah meninggal dunia pada Hari Minggu Tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar pada saat Tsunami;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian ayah kandung Pemohon, untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan saudara kandung Pemohon yang lainnya baik-baik saja tidak ada percekcoakan dan perselisihan, dalam hal ini Pemohon mewakili saudara-saudaranya yang lainnya untuk mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan harta peninggalan (warisan) orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lsm



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari SALAMUDDIN ISMAIL yang menikah pada tahun 1982 (bukti P.3) dan dari pernikahan tersebut mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu Husnatul Wahidah Putri (almh), Alfirdaus Putra, Nurul Hukmiah (Pemohon), Idia Isti Iqlima, dan Muhammad Kamalussafir;
2. Bahwa ayah Pemohon bernama SALAMUDDIN ISMAIL tersebut lahir di Matang Manyam, tanggal 18 Agustus 1952 dan telah meninggal dunia pada hari Minggu, Tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar pada saat Tsunami (bukti P.4) dan keterangan Saksi FADLI dan Saksi NASRUAN M. GADE MUHAMMAD;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian ayah Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian ayah Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna keperluan pengurusan harta peninggalan (warisan) ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Darussalam Nomor 11 Dusun Pertamina, Gampong Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari SALAMUDDIN ISMAIL dan MARYATI H. ISMAIL yang menikah pada tahun 1982 (bukti P.3) dan dari pernikahan tersebut mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu Husnatul Wahidah Putri (almh), Alfirdaus Putra, Nurul Hukmiah (Pemohon), Idia Isti Iqlima, dan Muhammad Kamalussafir;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon bernama SALAMUDDIN ISMAIL tersebut lahir di Matang Manyam, tanggal 18 Agustus 1952 dan telah meninggal dunia pada hari Minggu, Tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar pada saat Tsunami (bukti P.4) dan keterangan Saksi FADLI dan Saksi NASRUAN M. GADE MUHAMMAD

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian ayah Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian ayah Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna keperluan pengurusan harta peninggalan (warisan) orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya permohonan untuk menetapkan Ayah Kandung Pemohon yaitu SALAMUDDIN ISMAIL tersebut lahir di Matang Manyam, tanggal 18 Agustus 1952 dan telah meninggal dunia pada hari Minggu, Tanggal 26

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004 di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar pada saat Tsunami (bukti P.4) tidak bertentangan dengan hukum dan benar adanya, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah Kandung Pemohon yang bernama **SALAMUDDIN ISMAIL** tersebut lahir di Matang Manyam (Aceh Utara), tanggal 18 Agustus 1952 dan telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar pada saat Tsunami;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **SALAMUDDIN ISMAIL** tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **USFADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dokumen telah dikirim secara elektronik melalui Sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o

d.t.o

USFADILLAH, S.H.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses.....	: Rp75.000,00;
4. Pendaftaran).....	: Rp30.000,00;
5. <u>PNBP Relas.....</u>	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)